

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DINAS PENDIDIKAN
Prof. M. Yamin, SH No. Telp (0737) 521036. Fax. (0737) 521036
ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 421 /0009/Dispendik/2023

TENTANG

PENGUKUHAN GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang Mengingat Memperhatikan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Mengukuhkan nama yang tersebut di bawah ini
1. Nama
2. Tempat,Tgl Lahir : Dolok Manampang,04 Januari 1994
3. Pendidikan : S1
3. Jabatan : Guru Mapel
4. Tempat Tugas : SDN 066 Bengkulu Utara

KEDUA

Kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap diberikan Insentif/Jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Keuangan Anggaran Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

KEEMPAT

KETIGA

Ceputusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD); Kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dimaksud, agar dapat mematuhi segala Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Utara,

SUGENG WIYONO,M.Pd NIP.19690706 199803 1 010